

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM PELAPORAN PAJAK RESTORAN  
MENGUNAKAN ALAT *TAX MONITORING* DI  
KABUPATEN BONE**

**Disusun dan diajukan oleh**

**ANDI MUH. ANANG MAULANA**

**B121 16 502**



**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN HUKUM PELAPORAN PAJAK RESTORAN  
MENGUNAKAN ALAT *TAX MONITORING* DI  
KABUPATEN BONE**

**OLEH**

**ANDI MUH. ANANG MAULANA**

**B12116502**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Program Studi Hukum Administrasi Negara**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN HUKUM PELAPORAN PAJAK RESTORAN MENGGUNAKAN ALAT *TAX MONITORING* DI KABUPATEN BONE

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI MUH. ANANG MAULANA**  
**B121 16 502**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis, 12 Agustus 2021 Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

  
Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H.  
NIP. 19781017 200501 1 001

  
Dr. Naswar, S.H., M.H.  
NIP. 19730213 199802 1 001

Ketua Program Studi Sarjana Hukum  
Administrasi Negara

  
  
Dr. Muhammad Iham Arisaputra, S.H., M.Kn.  
NIP. 19790326 200812 2 002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : ANDI MUH. ANANG MAULANA

Nomor Induk Mahasiswa : B 121 16 502

Program Studi : S1 - Hukum Administrasi Negara

Judul : Tinjauan Hukum Pelaporan Pajak Restoran  
Menggunakan Alat *Tax Monitoring* di  
Kabupaten Bone

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi.


Makassar, 03 Juli 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Romi Librayanto, S.H.,M.H.

NIP. 19781017 200501 1 001

  
Dr. Naswar, S.H.,M.H.

NIP. 19730213 199802 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI MUH.ANANG MAULANA  
N I M : B12116502  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pelaporan Pajak Restoran Menggunakan Alat  
Tax Monitoring di Kabupaten Bone

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi

  
Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP: 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : ANDI MUH. ANANG MAULANA  
NIM : B 121 16 502  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Jenjang : Strata Satu (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Pelaporan Pajak Restoran Menggunakan Alat *Tax Monitoring* di Kabupaten Bone** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 17 Agustus 2021

Yang Menyatakan



(ANDI MUH. ANANG MAULANA)

## ABSTRAK

**ANDI MUH. ANANG MAULANA (B12116502), Tinjauan Hukum Pelaporan Pajak Restoran Menggunakan Alat *Tax Monitoring* di Kabupaten Bone,** (Dibimbing oleh Romi Librayanto selaku pembimbing utama dan Naswar selaku pembimbing pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian sistem *self assessment* dengan penggunaan alat *tax monitoring* terkait pelaporan pajak secara sistem online di kabupaten bone. Serta untuk mengetahui kesesuaian sanksi administratif Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Online dengan konsep sanksi.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan dan konseptual. Jenis dan Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan alat *tax monitoring* terkait pelaporan pajak online di kabupaten bone sudah sesuai dengan prinsip *self assessment*. Namun, *self assessment* memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak, akan tetapi dengan alat yang mengakumulasikan atau menghitung besaran pajak terutang, penginputan data transaksi termasuk pelaporan harian atau pajak yang akan terutang dan dipantau setiap saat, sehingga pemerintah telah mendegradasi atau mengurangi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak restorannya. Serta sanksi administratif Peraturan Bupati tersebut menurut penulis sudah sesuai dengan konsep sanksi. Namun, sanksi administrasi yang termuat dalam peraturan bupati tersebut menjadi suatu hal yang tidak lazim dalam sistem perpajakan Indonesia, serta peraturan bupati tersebut tidak dibenarkan untuk memuat sanksi administratif karena tidak termuat suatu perintah dalam perangkat perundang-undangan mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah.

**Kata kunci:** *Pajak Restoran, Tax Monitoring.*

## ABSTRACT

**ANDI MUH. ANANG MAULANA (B12116502), Legal Review of Restaurant Tax Reporting Using Tax Monitoring Tools in Bone Regency**, (Supervised by Romi Librayanto as the main supervisor and Naswar as the assistant supervisor).

This study aims to determine the suitability of the self-assessment system with the use of tax monitoring tools related to online tax reporting systems in Bone Regency. And to find out the suitability of administrative sanctions for Regent Regulation Number 42 of 2019 concerning Payment and Collection of Regional Taxes in an Online System with the concept of sanctions.

This research was conducted using the legislative and conceptual approach. Types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The method of collecting legal materials uses the literature study method. Analysis of legal materials using qualitative methods.

Based on the results of the study, it was concluded that the use of tax monitoring tools related to online tax reporting in Bone Regency was in accordance with the principle of self-assessment. However, self-assessment gives full trust to taxpayers, but with a tool that accumulates or calculates the amount of tax payable, inputting transaction data including daily reporting or taxes that will be owed and monitored at any time, so that the government has degraded or reduced trust in taxpayers to calculate the restaurant tax yourself. As well as administrative sanctions, the Regent's Regulation according to the author is in accordance with the concept of sanctions. However, the administrative sanctions contained in the regent's regulation are unusual in the Indonesian tax system, and the regent's regulation is not allowed to contain administrative sanctions because it does not contain an order in statutory instruments ranging from laws to regional regulations.

**Keywords:** Restaurant Tax, Tax Monitoring.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu alaikum Warahmatulluahi Wabarakatu*

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* segala rahmat, hidayah dan nikmat kesehatan serta kesempatan yang diberikan kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad *Sallallahu Alaihi Wasallam* yang telah membawa pedoman hidup kepada umat manusia yakni Al-qur'an dan As-sunnah untuk keselamatan hidup umatnya yang senantiasa beristiqomah di dalamnya.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Pelaporan Pajak Restoran Menggunakan Alat *Tax Monitoring* di Kabupaten Bone**", dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan harapan penulis. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (1) Program Studi Hukum Administrasi Negara dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak kendala yang dihadapi. Namun, kendala yang dihadapi ini terasa ringan dan terselesaikan dengan baik dengan adanya doa, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya teruntuk kedua orang tua penulis, **Andi**

**Abdul Muin, S.Pd.** dan **Yusnani, S.Pd.** atas segala doa, wejangan dan dukungan sehingga penulis dapat seperti sekarang ini. Serta kepada saudara-saudara penulis **A. Dian Purnama Sari, S.Sos.** beserta sang suami **Bripka Hasbi** dan **A. Ariyanto Yusmin, S.H.** beserta sang istri **Hj. Dian Ayu Utami, S.P.** dan buah hatinya **A. Ayumi Khalisa Farzana** yang selama penulisan dan penyusunan skripsi ini selalu memberikan semangat dan perhatiannya. Serta keluarga besar yang telah memberikan doa terbaiknya yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu

Dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.** Selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Ibu **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
3. Bapak **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara;
4. Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.** selaku pembimbing akademik penulis;
5. Bapak **Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama, Bapak **Dr. Naswar, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping, Bapak **Ruslan Hambali, S.H., M.H.** selaku Penilai I, Ibu **Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.** selaku Penilai II.

6. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis;
7. Segenap pegawai dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah ikut serta membantu penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Keluarga Besar Texas Paradise yang selalu menjadi rumah yang hangat untuk pulang;
9. Teman-teman Program Studi Hukum Administrasi Negara Angkatan 2016;
10. Hasanuddin Law Study Center (HLSC), Keep Loyal and Justice For All dan Bengkel Seni Dewi Keadilan (BSDK), Terus Berkarya Terus Berekspresi;
11. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Hukum Bone (IMHB), Getteng Lempu Tettong Riada Tongeng;
12. Teman-teman Angkatan DIKTUM 2016 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, (Dedikasi Insan Kritis Terhadap Pembangunan Mahasiswa);
13. Teman-teman KKN Gelombang 102 Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai terlebih kepada teman satu posko Desa Bongki Lengkese;
14. Teman-teman magang HAN 2019 BKPSDM terlebih teman-teman di Bidang Kinerja;

15. Serta seluruh pihak yang memberikan doa dan dukungan moril maupun materil kepada penulis yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis sebagai manusia biasa yang tentunya tak luput dari kekurangan dan kesalahan, tidak menutup kemungkinan terdapat adanya kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran dari pembaca di masa mendatang.

*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.*

Makassar, Agustus 2021

**Penulis**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	.xii
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian .....	9
2. Metode Pendekatan Penelitian .....	10
3. Lokasi Penelitian .....	11
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	11
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	12
6. Analisis Bahan Hukum .....	12

<b>BAB II .....</b>	<b>14</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KESESUAIAN PENGGUNAAN ALAT TAX MONITORING DENGAN SISTEM SELF ASSESSMENT.....</b>	<b>14</b>
A. Sistem <i>Self Assessment</i> .....	14
B. Tinjauan Umum Pemungutan Pajak.....	17
1. Dasar Hukum .....	17
2. Sistem Pemungutan Pajak .....	18
3. Pelaporan Pajak.....	19
4. Pembagian Hasil Pajak .....	24
5. Asas Pelaksanaan Pemungutan Pajak .....	24
C. Tinjauan Umum Pajak Restoran .....	26
1. Pengertian Pajak Restoran .....	26
2. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Restoran dengan Sistem Online di Kabupaten Bone .....	27
3. Subjek dan Objek Pajak Restoran.....	28
4. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran ...	29
5. Penetapan Pajak Restoran .....	31
6. Pembayaran dan Penagihan Pajak Restoran .....	32
D. Tinjauan Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2019 Tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Terkait Sistem Pelaporan Secara Online.....	34
E. Analisis Kesesuaian Penggunaan Alat Tax Monitoring Dengan Sistem <i>Self Assessment</i> Mengenai Pelaporan Pajak Restoran .....	39

<b>BAB III .....</b>	<b>46</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN SANKSI ADMINISTRATIF PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH SECARA SISTEM ONLINE .....</b>	<b>46</b>
A. Tinjauan Umum Konsep Sanksi .....	46
B. Tinjauan Umum Sanksi Administratif.....	49
C. Sanksi Pajak .....	53
1. Sanksi Administrasi.....	53
2. Sanksi Pidana .....	57
D. Tinjauan Tentang Pengaturan Sanksi Administratif Dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 .....	58
E. Analisis pengaturan sanksi administratif Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Online.....	60
<b>BAB IV.....</b>	<b>66</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pajak merupakan perikatan yang lahir dari undang-undang yang mewajibkan seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara. Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip dalam buku Y.Sri Pudyatmoko tentang Pengantar Hukum Pajak beliau mendefinisikan pajak sebagai berikut: “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplusnya” digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.” Oleh karena itu pajak merupakan sebuah perikatan, maka mengikat dan menimbulkan hak dan kewajiban tertentu kepada para pihaknya.<sup>1</sup>

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan sosial politik, disadari bahwa perlu dilakukannya suatu perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tata cara dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memaksimalkan penerimaan dalam sektor perpajakan.

---

<sup>1</sup> Y. Sri Pudyatmoko, 2016, *Pengantar Hukum Pajak*, C.V. Andi Offset, Yogyakarta, Hlm. 181.



Pemerintah telah melakukan Reformasi terhadap sistem perpajakan Indonesia pada tahun 1983 sehingga sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut tiga sistem, diantaranya adalah *Official Assessment*, *Self Assessment* dan *Holding System*, dari ketiga sistem tersebut mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda-beda. Namun yang memiliki peranan dominan adalah *Self Assessment System*, hal ini dikarenakan penerapan sistem ini diberlakukan kepada banyak perhitungan pajak, salah satunya dalam penerimaan pajak restoran. Melalui sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri yang disebut dengan *Self Asssesment*.<sup>2</sup>

Memasuki era modern, masyarakat Indonesia banyak melakukan adopsi teknologi dari luar negeri, mulai dari gadget, internet, hingga sejumlah inovasi yang mampu memudahkan aktivitas sehari-hari. Di bidang perpajakan Indonesia khususnya pada pemungutan pajak daerah kabupaten/kota baru-baru ini diperkenalkan sebuah alat yang dapat membantu proses pelaporan atau pemungutan pajak yaitu *Alat Mobile Payment Online System (MPos)* dan *Transaction Device Monitoring (TDM)* atau yang biasa disebut alat *Tax Monitoring* oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone (Bapenda) yang merupakan hasil kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu sebuah

---

<sup>2</sup> Bustamar Ayza, 2018, *Hukum Pajak Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, Hlm. 6.

alat pembayaran untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi terkait penghasilan sehari-hari pengusaha.<sup>3</sup> Tujuan diadakannya alat *tax monitoring* ini adalah agar masyarakat selaku wajib pajak, terutama pengusaha dibidang perhotelan, restoran, tempat hiburan lainnya semakin taat dalam menjalankan kewajibannya terhadap negara.

Pada bidang perpajakan diatur dalam berbagai macam regulasi mulai dari undang-undang hingga aturan turunannya yaitu peraturan daerah atau biasa disingkat dengan perda dan peraturan bupati yang biasa disingkat perbup. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia mulai dari aturan tertinggi hingga aturan dibawahnya harus memiliki kesesuaian. Peraturan perundang-undangan tingkatan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila ternyata peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan tingkatan lebih rendah dapat dituntut untuk dibatalkan bahkan batal demi hukum (*van rechtswege nietig*).

Terkhusus dalam peraturan mengenai pemungutan pajak restoran secara sistem online di Kabupaten Bone penulis menilai bahwa dalam pelaporan pajak restoran menggunakan alat *Tax Monitoring* yang termuat dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 42 Tahun 2019 Tentang

---

<sup>3</sup> <https://bone.go.id/2019/09/02/bupati-bone-serahkan-alat-perekam-pajak-online/> diakses pada hari kamis 17 April 2021 pukul, 20:22.

Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Online yang mewajibkan wajib pajak menggunakan alat *Tax Monitoring* tersebut, melaporkan setiap hari atau diharuskan menggunakan alat setiap hari serta jumlah pajak yang terutang terakumulasikan melalui alat tersebut. Sedangkan pada prinsip *self assessment* diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri tetapi dalam penggunaan alat tersebut jumlah pembayaran/omzet usaha wajib pajak dan besarnya pajak terutang akan otomatis terekam secara harian dan dipantau langsung melalui sistem yang dimiliki oleh Bapenda. Hal ini menurut penulis masih perlu diuji kesesuaiannya dengan pelaporan pajak restoran yang mana peraturan perundang-undangan memerintahkan atau mengharuskan pelaporan SPT masa/bulanan bukan harian dan sistem *self assessment* itu sendiri.

Hukum pajak memuat instrumen hukum berupa sanksi administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) dan UU PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Sanksi administrasi sebagai upaya untuk memaksa wajib pajak, pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah tidak boleh adanya tindakan kesewenang-

wenangan dalam penerapannya agar tidak terjadi perbuatan melanggar hukum pajak.<sup>4</sup>

Sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, yang mana kewenangan ini berasal dari aturan Hukum Administrasi Negara tertulis dan tidak tertulis. Khususnya dalam bidang perpajakan Muhammad Djafar Saidi mengemukakan sanksi administrasi pajak sebagai berikut:

“Sanksi administrasi dalam perpajakan tidak tertuju kepada fisik wajib pajak melainkan hanya berupa penambahan jumlah pajak yang terutang karena ada sanksi administrasi yang harus dibayar oleh wajib pajak.”<sup>5</sup>

Sedangkan dalam Perbup Bone No. 42 Tahun 2019 tersebut memuat tentang sanksi administratif yang berupa pemasangan tanda pada tempat usaha, penutupan sementara dan pencabutan izin usaha wajib pajak.

Namun menurut penulis sesuai penjelasan diatas bahwa perbup ini memuat sanksi administratif selain berupa penambahan jumlah pajak yang terutang, sejauh ini sanksi-sanksi administrasi yang diberlakukan dalam sistem perpajakan di Indonesia selalu berupa penambahan jumlah pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>4</sup> Muhammad Djafar Saidi, 2014, *Pembaruan Hukum Pajak-Edisi Terbaru*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 249.

<sup>5</sup> *Ibid.*

Dari permasalahan di atas penulis kemudian tertarik untuk mengetahui lebih lanjut terkait permasalahan tersebut dengan mengangkat judul **“Tinjauan Hukum Pelaporan Pajak Restoran Menggunakan Alat *Tax Monitoring* di Kabupaten Bone”** dengan harapan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan para pembaca serta menjadi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kesesuaian penggunaan alat *Tax Monitoring* dengan sistem *self assessment* mengenai pelaporan pajak restoran?
2. Bagaimanakah pengaturan sanksi administratif Peraturan Bupati Bone Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Online?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kesesuaian penggunaan alat *Tax Monitoring* dengan sistem *self assessment* mengenai pelaporan pajak restoran.
2. Untuk mengetahui kesesuaian sanksi administratif Peraturan Bupati Bone Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Online dengan konsep sanksi.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum Administrasi Negara.

### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan untuk pihak-pihak yang bertanggung jawab terkait dengan pelaporan pajak restoran dengan sistem online dan diharapkan dapat berguna bagi mereka yang tertarik pada kajian-kajian hukum.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian terkait “Tinjauan Hukum Pelaporan Pajak Restoran Menggunakan Alat *Tax Monitoring* di Kabupaten Bone” hingga saat ini diketahui belum ada yang pernah menjadikan isu permasalahan ini sebagai sebuah penelitian untuk memenuhi tugas akhir mahasiswa (skripsi). Sebagai pijakan dalam penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar posisi penelitian ini jelas arahnya, apakah melanjutkan, menolak atau mengambil aspek bagian lain dari penelitian sebelumnya. Beberapa studi yang peneliti temukan dan memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikembangkan dalam penelitian ini

yaitu skripsi oleh Norma Nurfani Kadir, “Pelaksanaan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Jeneponto”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2019. Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan pajak restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jeneponto dan kontribusi pajak restoran di Kabupaten Jeneponto terhadap PAD, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang pelaporan pajak restoran dengan sistem online di Kabupaten Bone.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam aktivitas penelitian, misalnya mahasiswa yang melakukan penelitian untuk menyusun skripsi, tesis, atau disertasi. Metode tertentu misalnya metode penelitian kuantitatif atau kualitatif, atau jenis metode penelitian lainnya, seperti metode penelitian deskriptif, studi kasus, normatif, empiris dan eksploratif.<sup>6</sup>

Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu.<sup>7</sup> Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan cara menganalisisnya dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu

---

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, Hlm. 17.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm. 43.

pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.<sup>8</sup>

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.<sup>9</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan-bahan hukum.<sup>10</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>11</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Hlm. 2.

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 27-28.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 13.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35.



norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>12</sup>

## 2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini ialah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>13</sup> Pendekatan perundang-undangan ini mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan undang-undang, atau undang-undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya.<sup>14</sup>

Pendekatan konseptual ialah memahami pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum agar dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.<sup>15</sup> Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu

---

<sup>12</sup> Amiruddin dan H Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 118.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, Hlm. 93.

<sup>14</sup> *Ibid*, Hlm. 93-94.

<sup>15</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, Hlm. 147.

perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.<sup>16</sup>

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian untuk mengumpulkan bahan hukum, dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Kota Makassar sebagai tempat domisili penulis.

### **4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait topik dan masalah yang dibahas yaitu :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm. 148.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

6. Peraturan Bupati Bone Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Online.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

## **5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam pengumpulan bahan-bahan hukum yang telah dimaksudkan di atas, maka penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum. Dimana bahan hukum yang dimaksud adalah suatu cara mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara menginventarisasikan, mempelajari peraturan perundang-undangan serta mengutip buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **6. Analisis Bahan Hukum**

Setelah bahan hukum terkumpul, kemudian bahan hukum tersebut dianalisis secara sistematis untuk dikaji secara komprehensif. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah kualitatif yaitu menganalisis pemaparan hasil-hasil yang sudah disistematisasikan tersebut dengan kajian dari teori-teori hukum, dan peraturan

perundang-undangan. Hal ini guna menjelaskan permasalahan penelitian hukum dengan kalimat yang logis, bersifat ilmiah dan mudah dipahami.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KESESUAIAN PENGUNAAN ALAT *TAX MONITORING* DENGAN SISTEM *SELF ASSESSMENT***

#### **A. Sistem *Self Assessment***

*Self Assessment* terdiri dari dua kata bahasa Inggris, yakni *self* yang artinya sendiri, dan *to assess* yang artinya menilai, menghitung atau menilai sendiri. Wajib pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan atau menilai kewajiban perpajakannya. "Sistem ini umumnya diterapkan pada jenis pajak yang memandang wajib pajaknya cukup mampu untuk disertai tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan utang pajaknya sendiri."<sup>17</sup>

Penggunaan sistem *self assessment* pada perpajakan Indonesia diantaranya diterapkan pada pajak restoran hal ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 12 ayat (1) "Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak".<sup>18</sup> Dan penggunaan sistem *self assessment* pada pajak restoran ditegaskan

---

<sup>17</sup> Yustinus Prastowo, 2009, *Panduan Lengkap Pajak*, Raih Asa Sukses, Jakarta, Hlm.82.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah pasal 3 ayat (4) huruf b. Sistem ini mengedepankan prinsip transparansi dan kepercayaan terhadap wajib pajak harus aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hakikat sistem *self assessment* adalah menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pada sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan kewajibannya. Dalam hal ini dikenal dengan:

1. Wajib melakukan pendaftaran mandiri di kantor pajak.
2. Menghitung sendiri jumlah besaran pajak terutangnya.
3. Menyetorkan pajak terutang ke bank atau kantor pos.
4. Melaporkan setoran kepada kantor pemungut pajak pusat maupun daerah.
5. Menetapkan jumlah pajak yang terutang secara mandiri melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar.<sup>19</sup>

Pemungutan pajak dapat berhasil dan berjalan dengan baik ketika masyarakat mempunyai pengetahuan, ketaatan serta kedisiplinan yang akurat, yang mana ciri dari sistem ini ialah dengan adanya kepastian

---

<sup>19</sup> Nurmalia hasanah dan Susi Indriani, 2013, *Efektifitas Pelaksanaan Self Assessment System dan Modernisasi Administrasi Pajak terhadap Kualitas Pelayanan Pajak (Studi Kasus pada KPP Kebon Jeruk 1)*, jurnal ilmiah Wahana Akuntansi, Volume 8, No. 1, Hlm. 20-22.

hukum, mudah pelaksanaannya, mudah perhitungannya, serta penghitungan pajak dilakukan secara mandiri. Menurut Rimsky K. Judisseno yang selanjutnya dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, menjelaskan bahwasanya;

“*Self Assessment System* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya, masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan”.<sup>20</sup>

wajib pajak dituntut harus memberikan setiap informasi yang benar dalam pelaporan SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, jumlah pajak terutang serta menyetorkan jumlah pajak terutang. Karena sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang. Sehingga dapat menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan mulai dari pemanipulasian perhitungan jumlah pajak hingga penggelapan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan.<sup>21</sup> Adapun ciri-ciri *Self Assessment System*, antara lain:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.<sup>22</sup>

Sistem *self assessment* memiliki arti bahwa pemberian kepercayaan seutuhnya kepada wajib pajak dalam menentukan penetapan pokok pajak yang terutang dan kemudian melaporkannya serta membayar pajaknya dan perhitungan pajak secara teratur mengenai jumlah pajak yang telah dibayar sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

## **B. Tinjauan Umum Pemungutan Pajak**

### **1. Dasar Hukum**

Sebagai sebuah pungutan yang dilakukan oleh negara kepada rakyat, pemungutan pajak harus didasarkan pada hukum. Apabila dikaitkan dengan pilar-pilar negara hukum, dimana salah satunya mensyaratkan bahwa setiap tindakan penguasa negara harus didasarkan pada hukum maka hal tersebut memang harus dipenuhi. Dalam hal pemungutan pajak pada Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen) menentukan pada pasal 23A yang menyebutkan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.<sup>23</sup>

Lembaga peradilan pajak tidak memiliki keterkaitan dengan pemungutan pajak, melainkan merupakan suatu lembaga peradilan

---

<sup>22</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *op.cit*, Hlm. 81.

<sup>23</sup> *Ibid*, Hlm. 72.



pajak yang menyelesaikan sengketa pajak antara wajib pajak dengan pejabat pajak atau antara sesama wajib pajak itu sendiri. Dengan ini, tidak semua undang-undang perpajakan yang berlaku merupakan dasar hukum yang bersifat operasional dalam pemungutan pajak, hal ini tergantung dari substansi hukum yang terkandung di dalamnya.<sup>24</sup>

Pemungutan pajak sendiri tidak selalu dilakukan oleh petugas pajak, sepanjang undang-undang tersebut memberikan kekhususan kepada orang pribadi dan/atau badan untuk melakukan pemungutan pajak. Sebenarnya yang paling dasar ialah dasar hukum yang memberikan kewenangan untuk melakukan pemotongan pajak atau pemungutan pajak sehingga hal tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran hukum bagi yang melakukan pemotongan pajak atau pemungutan pajak.<sup>25</sup>

## **2. Sistem Pemungutan Pajak**

### **a. Sistem *Official Assessment***

Sistem *official assessment* merupakan suatu sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada

---

<sup>24</sup> Muhammad Djafar Saidi, *op. cit*, hlm. 154.

<sup>25</sup> *Ibid*, Hlm. 155.

pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.<sup>26</sup>

b. Sistem *Self Assessment*

Sistem *self assessment* memberikan wajib pajak hak yang tidak bisa diintervensi oleh pejabat pajak itu sendiri, kecuali sebatas memberikan pelayanan dengan cara bagaimana wajib pajak menggunakan hak tersebut. "Sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang. Pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat dan daerah hanya bersifat pasif dan wajib pajaklah yang bersifat aktif."<sup>27</sup>

c. Sistem *With Holding*

Sistem *with holding* merupakan sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya ialah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.<sup>28</sup>

### 3. Pelaporan Pajak

Setiap wajib pajak wajib ataupun diharuskan mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan

---

<sup>26</sup> Aristanti Widyaningsih, 2017, Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map, Alfabeta, Bandung, Hlm. 15.

<sup>27</sup> Y.Sri Pudyatmoko, *op. cit*, hlm. 160.

<sup>28</sup> *Ibid.*

menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan juga menandatangani serta menyampaikan langsung pada instansi yang memungut pajak baik di pusat maupun daerah tempat wajib pajak terdaftar pada instansi pemungutnya. Penandatanganan SPT tersebut dapat dilakukan dengan stempel, tanda tangan elektronik atau digital, yang kesemuanya memiliki kekuatan hukum yang sama, yang mana tata cara pelaksanaan penandatanganan SPT diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Menurut UU KUP adalah sebagai berikut:

1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.<sup>29</sup>

Pengecualian dalam penyampaian surat pemberitahuan sesuai UU KUP adalah sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, Hlm. 140.

1. Wajib pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) SPT Masa, hal ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
2. Tata cara dan juga batas waktu pelaporan, pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan badan tertentu hal ini diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
3. Wajib pajak dibolehkan memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan paling lama 2 (dua) bulan kepada Direktur Jendral Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.<sup>30</sup>

Apabila SPT tidak disampaikan sesuai batas waktu atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT tahunan dapat diterbitkan surat teguran.

Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan menurut UU KUP apabila:

1. Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani.
2. SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen.
3. SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak dan tahun pajak, dan wajib pajak telah ditegur tertulis.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, Hlm. 142.

4. SPT disampaikan setelah Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan atau surat ketetapan pajak.<sup>31</sup>

Apabila Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan maka Direktur Jenderal Pajak wajib memberitahukan kepada wajib pajak.

Surat Pemberitahuan yang benar menurut UU KUP harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, menyampaikan dengan lengkap, jelas serta menandatangani.
2. SPT wajib pajak dan/atau badan hukum yang terdaftar harus ditandatangani oleh pengurus maupun direksi.
3. Wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan membuat surat kuasa untuk pengisian serta menandatangani SPT dan surat kuasa tersebut harus dilampirkan pada SPT.
4. SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak yang diberikan kewajiban menyelenggarakan pembukuan harus melampirkan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta juga keterangan lainnya yang diperlukan untuk menghitung besaran penghasilan kena pajak.
5. Dalam hal laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik tetapi tidak terlampir pada surat pemberitahuan maka surat pemberitahuan akan dianggap tidak jelas dan lengkap, sehingga

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

membuat surat pemberitahuan tersebut dianggap tidak disampaikan.

6. Surat pemberitahuan yang langsung disampaikan oleh wajib pajak itu sendiri ke instansi pemungut pajak harus dilengkapi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk dan kemudian wajib pajak diberikan sebuah bukti penerimaan.
7. Dalam melakukan penyampaian surat pemberitahuan wajib pajak dapat mengirim melalui kantor pos dengan menyertakan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
8. Tanggal pengiriman surat serta tanda bukti untuk menyampaikan surat pemberitahuan dapat dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang surat pemberitahuan tersebut telah lengkap.<sup>32</sup>

Sanksi yang timbul akibat surat pemberitahuan tidak disampaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam UU KUP yaitu apabila surat tersebut tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) UU KUP atau batas waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) UU KUP, dikenakan sanksi administratif.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, Hlm. 145.

#### **4. Pembagian Hasil Pajak**

Pajak pusat yang telah dilapor atau disetor oleh wajib pajak kepada pejabat pajak, hasilnya akan dibagi dua antara pemerintah pusat dan daerah. Mengingat, bahwa objek pajak dan wajib pajak selaku pihak yang membayar pajak bertempat tinggal ataupun berkedudukan di daerah. Pembagian hasil pemungutan pajak pusat memperoleh persetujuan dari Presiden dan DPR yang telah ditetapkan dalam berbagai undang-undang perpajakan. Hal tersebut, memberi artian bahwa hasil dari pajak pusat telah dinikmati oleh rakyat di daerah dalam bentuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya masing-masing.<sup>33</sup>

#### **5. Asas Pelaksanaan Pemungutan Pajak**

##### **a. Asas Yuridis**

Asas yuridis dalam hukum pajak sebisa mungkin memberikan jaminan hukum yang dibutuhkan untuk menyatakan keadilan secara tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya. Oleh karena itu perpajakan dalam negara hukum ialah segala sesuatunya harus ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, hukum pajak itu sendiri harus dapat memberikan jaminan hukum agar supaya tercapainya

---

<sup>33</sup> *Ibid*, Hlm. 162.

suatu keadilan, dan jaminan tersebut diberikan kepada pihak-pihak yang terkait di dalam pemungutan pajak itu sendiri.<sup>34</sup>

#### b. Asas Ekonomis

Dalam hal ini amat perlu diingat bahwasanya pajak di samping mempunyai fungsi budgeter juga mempunyai fungsi mengatur. Apabila pemungutan pajak kepada rakyat hanya ditekankan pada fungsi budgeter, dengan menekankan jumlah yang optimal dan tidak memperhatikan keadaan ataupun kondisi masyarakat itu sendiri, dalam hal keadilan dan kesanggupan masyarakat. Sehingga hal ini bisa jadi pada gilirannya akan menimbulkan sebuah resistensi dari masyarakat, yang kemudian dari segi ekonomisnya akan menyulitkan pelaksanaan pemungutan pajak. Demikian juga halnya pemanfaatan uang dari hasil pajak.<sup>35</sup>

#### c. Asas Finansial

Dalam asas ini fungsi pajak yang terpenting ialah fungsi budgeter, yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Sehubungan dengan itu, agar hasil pemungutan pajak menjadi besar maka biaya dalam pemungutan harus dibuat sekecil-kecilnya. Dengan ini pemerintah harus memperhitungkan efisiensi pengeluaran untuk penetapan, pemungutan, pelaporan pajak, serta

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>35</sup> Arisanti Widyaningsih, *Op.cit*, Hlm. 13.



petugas yang diberikan kewenangan dalam memungut pajak dan sebagainya. Sebisa mungkin biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah itu ditekan. Jikalau memang secara nyata tidak menguntungkan, sebaiknya tidak perlu dilakukan suatu pemungutan.<sup>36</sup>

## **C. Tinjauan Umum Pajak Restoran**

### **1. Pengertian Pajak Restoran**

Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan sebuah restoran atau rumah makan. Pemungutan pajak restoran di Indonesia sejauh ini berdasar pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang awalnya menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama Pajak Hotel dan Restoran. Akan tetapi, pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran.<sup>37</sup>

Pengenaan pajak restoran di Indonesia tidak semua diterapkan pada setiap daerah kabupaten dan kota karena hal ini berkaitan dengan

“kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak suatu jenis pajak kabupaten

---

<sup>36</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Op.cit*, Hlm. 47.

<sup>37</sup> Marihot P. Siahaan, 2006, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 272.

ataupun kota. Oleh karena itu, agar dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah terlebih dahulu harus membuat atau menerbitkan peraturan daerah tentang pajak daerah ataupun pajak restoran.”<sup>38</sup>

Perda akan menjadi landasan hukum yang bersifat operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan pajak dan pemungutan pajak daerah atau restoran di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.<sup>39</sup>

## **2. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Restoran dengan Sistem Online di Kabupaten Bone**

Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak restoran pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai mana di bawah ini:

- a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Cara Pemungutan Pajak Daerah.
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

e) Peraturan Bupati Bone Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Online.

### **3. Subjek dan Objek Pajak Restoran**

Dalam hal pajak restoran yang menjadi subjek pajaknya ialah orang atau badan yang mendapatkan sebuah pelayanan pada rumah makan atau lainnya yang ditetapkan sebagai usaha kena pajak dan melakukan pembayaran kepada pemberi pelayanan tersebut. Jadi yang menjadi subjek pajaknya ialah konsumen. Sementara itu yang menjadi objek pajak ialah pengusaha rumah makan atau restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang rumah makan ataupun restoran. Dengan ini, subjek pajak dan objek pajak pada pajak restoran berbeda. Konsumen yang menikmati pelayanan merupakan subjek pajak yang membayar atau menanggung pajak sedangkan pengusaha restoran bertindak sebagai objek pajak atau wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen.<sup>40</sup>

Objek pajak restoran ialah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran yang meliputi penjualan makanan dan minuman

---

<sup>40</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

ditempat dan disertai dengan fasilitas penyantapan. Termasuk juga yang di antar dan di bawa pulang.<sup>41</sup>

Tidak termasuk objek pajak restoran adalah:

- a. Pelayanan usaha jasa tata boga atau *catering*
- b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang di tetapkan oleh Peraturan Daerah (PERDA).<sup>42</sup>

Yang dimaksud restoran yang terkena wajib pajak disini adalah seluruh restoran yang sudah mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

#### **4. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran**

##### **a) Dasar Pengenaan Pajak Restoran**

Dasar Pengenaan pada pajak restoran mengacu pada jumlah pembayaran yang seharusnya diterima restoran. Jika suatu pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar atau normal pada saat pembelian minuman dan/atau makanan. Hubungan istimewa yang dimaksud ialah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa restoran dengan pengusaha restoran, baik itu secara langsung atau tidak langsung.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

## b) Tarif Pajak Restoran

Tarif dari pajak restoran ditetapkan paling tinggi sepuluh persen (10%) dan ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten atau kota. Hal ini agar dalam menetapkan tarif pajak yang dapat dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Dengan ketentuan tersebut setiap daerah di kabupaten atau kota diberikan kewenangan untuk menetapkan besar kecilnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten atau kota lainnya, asalkan tidak melebihi ambang batas yaitu sepuluh persen.<sup>43</sup>

## c) Perhitungan Pajak Restoran

Besarnya Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Dengan ini perhitungan pajak restoran dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{jumlah pembayaran yang} \\ &\quad \text{dilakukan Kepada restoran}\end{aligned}$$

Berdasarkan rumus tersebut jika tarif pajak berlokasi ditetapkan sebesar sepuluh persen, dapat dihitung besarnya pajak restoran yang terutang, yaitu sebesar:  $10\% \times \text{Rp}141.000,00 = \text{Rp}14.100,00$ .

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

## 5. Penetapan Pajak Restoran

### a) Cara Pemungutan Pajak Restoran

Pemungutan pajak restoran ialah dimulai dari pendaftaran perhitungan pelaporan hingga pembayaran pajak dan tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, seperti jasa pengantaran surat, jasa pencetakan formulir perpajakan, bahkan dalam suatu penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak, penagihan pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga <sup>44</sup>

### b) Ketetapan Pajak

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun setelah terutangnya pajak, kepala daerah dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN. Surat ketetapan pajak atau biasa disingkat SKP diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak. Penerbitan surat ini bertujuan agar dapat memberikan suatu kepastian hukum yaitu untuk memastikan perhitungan dan pembayaran pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPTPD telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah atau tidak. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 281.

kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh tidak mengisi dengan baik dan benar dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiscal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.<sup>45</sup>

### c) Penetapan Pajak Restoran

Setiap pengusaha restoran yang menjadi wajib pajak diwajibkan

“melaporkan sendiri pajak restoran yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak restoran pada dasarnya menggunakan sistem *self assessment*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung dan melaporkan secara mandiri pajak yang terutang.”<sup>46</sup>

Penggunaan sistem ini petugas dari bapenda kabupaten atau kota, yang diberikan kewenangan oleh kepala daerah dalam pemungutan pajak daerah yang tugasnya hanya dapat melakukan pengawasan terkait dalam pemenuhan kewajiban dari wajib pajak.

## 6. Pembayaran dan Penagihan Pajak Restoran

### a. Pembayaran Pajak Restoran

Pajak restoran yang terutang wajib dibayarkan, merujuk dengan waktu yang telah ditetapkan dalam perda, misalnya yaitu

“selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. Penetapan tanggal jatuh temponya sebuah pembayaran dan penyeteran pajak restoran ditetapkan sepenuhnya oleh kepala daerah. Apabila kepada

---

<sup>45</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Op.cit*, Hlm. 155.

<sup>46</sup> *Ibid.*

wajib pajak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang membuat besaran pajak yang harus dibayarkan mengalami penambahan nilai, maka pajak restoran harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tanggal diterbitkan.”<sup>47</sup>

Pembayaran pajak restoran yang terutang disetor pada bank, daerah, ataupun pada tempat lain yang telah ditentukan oleh masing-masing kepala daerah merujuk pada waktu yang dimaksudkan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Adapun jika wajib pajak melakukan pembayaran tempat lain yang telah ditunjuk, hasil penerimaan pajak tersebut harus diserahkan ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh bupati/walikota. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya. <sup>48</sup>

#### b. Penagihan Pajak Restoran

Apabila Pajak restoran yang terutang tidak dilunasi setelah berakhirnya waktu pembayaran yang telah ditentukan maka kepala daerah atau petugas pajak yang telah ditunjuk akan menjalankan upaya penagihan. Penagihan pajak restoran dilakukan terhadap pajak yang terutang dan tertuang dalam beberapa bentuk surat yang membuat bertambahnya jumlah pajak yang harus dibayar.

---

<sup>47</sup> MARIHOT P. SIAHAAN, *Op.cit*, hlm. 276

<sup>48</sup> *Ibid.*



“Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran, peringatan atau surat yang lainnya sebagai langkah awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran tersebut atau dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran dan dikeluarkan oleh pejabat atau petugas yang telah ditunjuk.”<sup>49</sup>

Dalam jangka waktu tersebut sejak surat teguran atau surat peringatan dan surat sejenis lainnya diterima, maka wajib pajak harus melunasi pajak terutang.

#### **D. Tinjauan Peraturan Bupati Bone Nomor 42 Tahun 2019 Terkait Penggunaan Alat *Tax Monitoring* dan Sistem Pelaporan Secara Online**

Jenis pajak yang menggunakan alat *tax monitoring* sebagai suatu alat pelaporan pajak online yang diatur dalam peraturan ini terdapat pada BAB III Pasal 3 yaitu meliputi pajak hotel, restoran, hiburan dan pajak parkir. Dalam pasal ini diatur juga mengenai pembayaran pajak restoran yang tertuang pada angka 4 yaitu meliputi, “penjualan makanan dan/atau minuman, *service charge*, *room charge*, minuman *charge/ first drink charge* dan data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak restoran.”<sup>50</sup>

Sistem online dalam pajak daerah dimuat dalam BAB VI pada bagian kesatu dan bagian kedua. Bagian pertama mengatur tentang sistem online dan bagian kedua mengatur tentang perekaman data transaksi usaha yang masing-masing memuat 1 (satu) pasal. Pasal 6

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Peraturan Bupati Bone Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara Sistem Online.

dalam rangka pelaporan data transaksi usaha wajib pajak, bapenda berwenang memasang alat dan menghubungkan sistem data transaksi usaha yang dimiliki oleh wajib pajak dengan sistem online yang dimiliki oleh bapenda. Sistem online pelaporan data transaksi usaha meliputi data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir. Data transaksi usaha wajib pajak merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak atau masyarakat kepada wajib pajak atas pelayanan hotel, restoran, tempat hiburan dan tempat penyelenggaraan parkir di luar badan jalan.<sup>51</sup>

Dalam Pasal 7 sistem online pelaporan data transaksi usaha dilaksanakan oleh bapenda dengan menggunakan alat *tax monitoring*. Alat merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki wajib pajak dalam masa pajak. Alat merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran/omzet usaha wajib pajak secara harian dan besarnya pajak terutang. Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh wajib pajak telah memilah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir yang terutang, maka alat akan merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran/omzet usaha sebelum pajak dan jumlah pajak yang terutang berdasarkan pemilahan pajak dimaksud. Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki wajib pajak belum memilah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir, maka alat akan

---

<sup>51</sup> *Ibid.* Pasal 6.

merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran/omzet termasuk pajak dan penghitungan jumlah pajak yang terutang dari pembayaran/omzet termasuk pajak tersebut.<sup>52</sup>

Dalam BAB VII pada peraturan ini membahas tentang pembayaran pajak terutang dan pelaporan pajak yang dibagi menjadi dua bagian. Adapun pelaporan pajak pada peraturan ini terdapat dalam Pasal 12 yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelaporan pajak terutang dalam masa pajak dengan menggunakan e-SPTPD dan disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- 2) Apabila penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyampaian e-SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- 3) e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak.
- 4) Penyampaian e-SPTPD dilakukan oleh bank melalui sistem online berdasarkan surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e.<sup>53</sup>

Dalam ketentuan-ketentuan hukum pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi semua orang, sehingga memberikan beban kepada subjek hukumnya yaitu yang menyangkut hak dan kewajiban agar terwujudnya tujuan dari hukum itu sendiri. Hak pada dasarnya adalah sesuatu yang harusnya bisa diterima atau nikmati. Hal itu berarti kita berhak menerima hal-hal yang menjadi hak kita dan kewajiban kita tidak boleh melanggar hak orang lain. Sementara, kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan sebagai anggota masyarakat.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.* Pasal 12.

Hak dan Kewajiban wajib pajak dalam peraturan ini diatur dalam Bab X Pasal 14. Wajib pajak mendapatkan hak untuk menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data atau dokumen transaksi usaha wajib pajak pada waktu penyampaian SPTPD. Wajib pajak berhak memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (*bill*), tiket atau karcis dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan daerah, memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan pajak daerah, wajib pajak berhak mendapatkan jaminan bahwa pemasangan, penyambungan, penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada wajib pajak dan berhak mendapatkan perbaikan perangkat serta sistem yang rusak atau tidak berfungsi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.<sup>54</sup>

Kewajiban wajib pajak yang diatur dalam ketentuan ini ialah sebagai berikut:

1. Menjaga dan memelihara dengan baik alat yang ditempatkan di usaha wajib pajak.

---

<sup>54</sup> *Ibid.* Pasal 14.

2. Menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualan (*bill*), harga tanda masuk atau tiket karcis untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
3. Melaporkan apabila terjadi kerusakan pada alat melalui bank tempat penyetoran dana transaksi usaha wajib pajak atau melaporkan ke bapenda.
4. Memberikan informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki wajib pajak.
5. Menerima jaringan untuk sistem pelaporan secara online yang dilakukan oleh bapenda.
6. Memberikan kemudahan kepada bapenda dalam melaksanakan sistem pelaporan secara online seperti menginstal atau memasang, menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan secara online ditempat usaha wajib pajak.
7. Melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak sesuai potensi yang ada setiap hari.
8. Melaporkan dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada Badan Pendapatan Daerah apabila perangkat dan/atau sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi.

9. Memberikan data yang dibutuhkan untuk mengakses perangkat wajib pajak selambat lambatnya 7 X 24 (tujuh kali dua puluh empat) Jam setelah diterimanya surat pemberitahuan dari Bapenda.<sup>55</sup>

#### **E. Analisis Kesesuaian Penggunaan Alat *Tax Monitoring* Dengan Sistem *Self Assessment* Mengenai Pelaporan Pajak Restoran**

Sistem *Self Assessment* menjadi satu prinsip yang digunakan dalam pemungutan perpajakan di Indonesia, khususnya pemungutan pajak restoran menggunakan prinsip ini yang berdasar pada peraturan perundang-undangan yaitu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 12 ayat (1)

“Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak”

Dan ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Pasal 3 ayat (4) yaitu pajak restoran adalah jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak. Sistem *self assessment* dirancang dengan mengedepankan kepercayaan terhadap wajib pajak untuk aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Mulai dari mendaftarkan diri, menghitung, membayar serta melaporkan

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

jumlah pajaknya sendiri. Serta menjadi kewajiban wajib pajak restoran untuk melaporkan pajaknya yang berdasar pada pelaporan SPT masa dan/atau tahunan yang mana masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

*Alat Mobile Payment Online System (MPos) dan Transaction Device Monitoring (TDM) atau yang biasa disebut alat Tax Monitoring* oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone (Bapenda) merupakan Kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bapenda, yakni sebuah alat pembayaran untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait penghasilan sehari-hari pengusaha.<sup>56</sup> Tujuan diadakannya alat *Tax Monitoring* ini adalah agar masyarakat selaku wajib pajak, terutama pengusaha di bidang perhotelan, restoran, tempat hiburan lainnya semakin taat dalam menjalankan kewajibannya terhadap negara.

Pemungutan pajak menurut Perbup Bone No. 42 Tahun 2019 adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai

---

<sup>56</sup> <https://bone.go.id/2019/09/02/bupati-bone-serahkan-alat-perekam-pajak-online/> diakses pada hari kamis 17 April 2021 pukul, 20:22.

kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.<sup>57</sup>

Pelaporan pajak restoran dengan sistem online menggunakan alat *Tax Monitoring* atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut e-SPTPD merupakan pelaporan data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak restoran, alat merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem wajib pajak, alat ini juga merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran/omzet usaha wajib pajak secara harian dan besarnya pajak terutang.

Penginputan data transaksi usaha yang dilakukan wajib pajak ialah semua transaksi yang masuk setiap hari, menurut penulis merupakan suatu rangkaian pemungutan pajak yaitu penghimpunan data objek dan subjek pajak. Dengan ini membuat wajib pajak harus menggunakan alat tersebut untuk melaporkan hasil transaksinya setiap hari, serta dari alat tersebut pula diakumulasikan pajak terutang yang harus dibayar.

Peraturan yang mengatur pelaporan menggunakan alat *Tax Monitoring* tersebut sebagaimana diatur dalam Bab XI tentang Larangan, yang memuat ketentuan perihal wajib pajak dilarang menolak untuk dilakukan pemasangan alat sistem online pada tempat usaha wajib

---

<sup>57</sup> Peraturan Bupati Bone Nomor 42 Tahun 2019.



pajak. Ketentuan ini membawa artian bahwa wajib pajak diharuskan untuk menggunakan alat *tax monitoring*.

Ketentuan sebagaimana dituliskan di atas haruslah diakui sebagai suatu langkah dari pemerintah untuk memudahkan pelaporan pajak oleh wajib pajak. Namun dengan melihat kondisi geografis Kabupaten Bone dengan infrastruktur yang kurang memadai dan juga kemampuan sumber daya manusia yang tidak merata di daerah tersebut menyebabkan ketentuan yang sangat ideal tersebut tidak dapat terlaksana secara maksimal sesuai dengan sebagaimana diharapkan oleh pemerintah dengan pemberlakuan ketentuan tersebut.

Oleh karena itu, Penulis beranggapan bahwa sebelum memberlakukan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bone terlebih dahulu untuk mengembangkan infrastruktur dan juga sumber daya manusia di Kabupaten Bone.

Pelaporan pajak restoran dengan sistem online yang diatur dalam peraturan bupati ini juga mengatur perihal kewajiban wajib pajak dilarang menggunakan alat sistem online tidak secara maksimal sesuai potensi yang ada dari setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak setiap hari, kecuali rusak.<sup>58</sup> Ketentuan ini bertujuan untuk meminimalisir kecurangan oleh wajib pajak yaitu ketika ada transaksi masuk dan tidak dilaporkan melalui alat *Tax Monitoring*.

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

Ketentuan ini juga memaksa wajib pajak agar tetap online dan menggunakan alat tersebut setiap hari yaitu secara maksimal sesuai potensi yang ada dari setiap transaksi.

Jika melihat kondisi yang terjadi di masyarakat khususnya pelaku usaha restoran yang tidak ada jaminan bahwa usahanya terbuka setiap hari, ataupun adanya transaksi yang masuk setiap hari, dikarenakan banyak kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dan membuat wajib pajak atau usaha yang dijalankan tidak dapat online selama beberapa hari, bahkan bisa sampai sebulan atau memang tidak ada transaksi yang diterima.

Berdasarkan analisa penulis bahwa ketentuan ini tidak realistis, dan wajib pajak yang melanggar ketentuan ini dapat dikenakan sanksi dikarenakan dari setiap transaksi dan sesuai potensi yang ada disini adalah besar atau kecilnya transaksi yang didapatkan oleh wajib pajak, bukan ada atau tidaknya transaksi yang didapat dan ditegaskan di akhir kalimatnya setiap hari. Sehingga wajib pajak yang terkendala membuka restorannya dalam sehari akan membuat alat tersebut tidak online dan wajib pajak akan melanggar ketentuan ini yaitu tidak menggunakan alat setiap hari.

Jika melihat Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009 Bab V tentang tata cara pemungutan Pasal 96 “wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan

Pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”. Pelaporan pajak yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 14 yaitu:

- 1) “Wajib pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) mengisi SPTPD.
- 2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omzet dan jumlah pajak terutang dalam masa pajak”.

Masa pajak yang dimaksud dalam peraturan ini adalah masa pajak yang berlaku untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak. PP Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Pasal 3 ayat (4) yang berbunyi:

“Jenis Pajak kabupaten/Kota yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak terdiri atas:

- a. Pajak hotel;
- b. Pajak restoran;
- c. Pajak hiburan;
- d. Pajak penerangan jalan;
- e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- f. Pajak parkir
- g. Pajak sarang burung walet; dan
- h. BPHTB.”

Peraturan Bupati Bone Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem online yang mengatur bahwa setiap wajib pajak diharuskan menggunakan alat *Tax Monitoring* yang fungsinya adalah merekam data transaksi usaha secara harian dan kemudian menjadi laporan kepada Bapenda serta sebagai dasar pengenaan pajak terutang, di monitoring atau di pantau secara

langsung melalui sistem yang ada di Bapenda. Pelaporan data transaksi usaha setiap hari sudah termasuk rangkaian dari pemungutan pajak itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas penulis menilai bahwa penggunaan alat dengan sistem *self assessment* sejauh ini wajib pajak yang menginput sendiri data transaksinya dan wajib pajak pula yang melaporkan pajak terutanganya, dengan adanya perekaman data transaksi secara harian oleh wajib pajak dan di monitoring langsung dengan sistem yang ada di Bapenda kemudian menjadi dasar pengenaan pajak restoran setiap bulannya dan penginputan data transaksi usaha sudah termasuk dalam pemungutan pajak atau pelaporan pajak harian. Dan aturan yang mengatur tentang pelaporan pajak yang mewajibkan wajib pajak restoran melaporkan pajaknya dalam satu masa pajak yaitu 1 (satu) bulan, maka hal ini menurut penulis sama halnya dengan wajib pajak dipaksa untuk melaporkan pajaknya setiap hari.